



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 34 TAHUN
2020 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, maka perlu diatur sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang menolak pemasangan alat pemantauan pajak secara *online* dan tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara rutin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Wajib pajak wajib menerima pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Wajib pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, wajib:

- a. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;

- c. menjaga dan memelihara dengan baik *Sistem Online* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - d. menyimpan bukti transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - e. melaporkan kepada BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila *Sistem Online* mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Wajib Pajak dilarang:
- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
 - b. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BAKEUDA;
 - c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BAKEUDA; dan/atau
 - d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan BAKEUDA.
- (3) Dihapus.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
SANKSI

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis diberikan oleh Kepala BAKEUDA berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima oleh Wajib Pajak.
 - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak dipenuhi, maka Kepala BAKEUDA memberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak dipenuhi, maka Kepala BAKEUDA memberikan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Bupati dapat melakukan penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 42

